



Judul : Duh, Usaha Besar Kok Malah Ogah Bermitra
Tanggal : Jumat, 29 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Maunya Menguasai Duh, Usaha Besar Kok Malah Ogah Bermitra

ANGGOTA Komisi VI DPR I Nyoman Parta meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tegas menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif di dalam negeri. Pelaku usaha besar tidak boleh melakukan monopoli yang mematikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dari dulu sampai sekarang, lanjutnya, sering terjadi persaingan usaha tidak sehat *predatory pricing* atau jual rugi untuk mematikan pesaing. "Ada juga praktik menguasai dan mengendalikan. Praktik monopoli ini bisa terjadi pada usaha yang besar sampe dengan UMKM," tegas politisi PDI Perjuangan ini, kemarin.

Partamenjelaskan, salah satu buah dari reformasi 1998 adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai implementasi undang-undang ini, maka dibentuklah KPPU sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 undang-undang ini.

KPPU bertugas melakukan pengawasan, penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. "KPPU juga memiliki kewenangan mengawasi kemitraan usaha besar dengan UMKM, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM," lanjut Parta.

Dalam undang-undang UMKM ini, tegas Parta, pelaku usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. "Begitupun usaha menengah,

dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan usaha kecil yang merupakan mitra usahanya," lanjut politisi daerah pemilihan Bali ini.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 di Pasal 35 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa pelaku usaha besar atau menengah dilarang memiliki usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menjadi mitranya.

Adapun yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridisitas badan usaha perusahaan dan aset atau kekayaan yang dimiliki pelaku UMKM oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Parta menemukan penyalahgunaan posisi tawar yang dilakukan kemitraan ini antara lain, *term of payment* dan amandemen kontrak yang merugikan mitra. Kemudian adanya adendum yang memperbolehkan mitra melakukan pengembalian atau penolakan barang tanpa disertai alasan yang jelas. "Hal ini disebut sebagai penyalahgunaan posisi tawar atau *abuse of bargaining position*," jelas Parta.

Pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang sering terjadi yakni adanya perjanjian kemitraan dibuat sepihak oleh usaha besar. Sehingga tidak mencerminkan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Perjanjian kemitraan yang terjadi sama sekali tidak mengatur pengembangan UMKM yang merupakan kewajiban usaha besar. ■ KAL